



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERISAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Korupsi Makan Minum Masuki Sidang Tuntutan

MUKOMUKO, BE - Perkara tindak pidana korupsi (Tipidkor) makan minum di sekretariat Pemkab Mukomuko tahun 2014 lalu, masih berlanjut. Bahkan kasus yang menyeret mantan Sekda Mukomuko, Syafkani SP memasuki sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Tipidkor Bengkulu, hari ini Kamis (5/9).

"Besok (hari ini), memasuki sidang tuntutan di PN Tipidkor Bengkulu," ungkap Kajari

Mukomuko, Hendri Antoro SAg SH MH dikonfirmasi Bengkulu Ekspres (BE), ke-

marin (4/9). Setelah terdakwa menjalani sidang tuntutan, dan akan dilanjutkan beberapa kali sidang hingga nantinya ada putusan hukum dari majelis hakim PN Tipidkor Bengkulu.

"Setelah sidang tuntutan, ada beberapa sidang yang akan diagendakan lebih lanjut. Sehingga nantinya sidang putusan yang akan dibacakan majelis hakim PN Tipidkor Bengkulu," jelasnya. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan segera merampungkan perkara tersebut secara cepat dan terdakwa mendapatkan



kepastian hukum atas dugaan keterlibatan dalam perkara dugaan tipidkor tersebut.

Ditanya apakah masih ada pengembangan lebih lanjut terkait perkara tersebut, Kajari belum dapat menyampaikan lebih lanjut dan secara mendetail.

"Saya tidak mau berandai-andai, yang jelas kami fokuskan dulu lanjutan sidang perkara ini. Ini merupakan orang ketiga yang telah ditetapkan tersangka menjadi terdakwa hingga nantinya akan ada vonis yang dilakukan majelis hakim PN Tipidkor. Dimana sebelum-belumnya, dua orang dalam perkara tersebut telah

di vonis majelis hakim dan hingga saat ini masih menjalankan hukumannya," ungkapnya.

Sekedar mengingatkan, dua terdakwa korupsi makan minum di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2014, yaitu Syarifudin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Martani yang saat itu sebagai bendahara pembantu pengeluaran divonis majelis hakim bersalah dan telah mendekam di Lapas Bengkulu. Kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 1,5 miliar. **(900)**